

**PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN NASABAH PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI
TEMBUNG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

NURLANIAH

NPM: 1501270121



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

**PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN NASABAH PADA PT.
BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

NURLANIAH
NPM: 1501270121

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing


Novien Rialdy, SE, MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Nomor : Istimewa

Medan, 11 Maret 2019

Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Skripsi a.n Nurlaniah

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Nurlaniah yang berjudul : PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN NASABAH PADA PT.BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG, maka kami berpendapat bahwa skripsi dapat di terima dan di ajukan pada siding munaqosah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



(Novien Rialdy, SE, MM)

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN NASABAH PADA PT.
BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG**

Oleh:

NURLANIAH

NPM: 1501270121

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 11 Maret 2019

Pembimbing



Novien Rialdy, SE. MM.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaniah

NPM : 1501270121

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada Pt.Bprs Puduarta Insani Tembung**, merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 13 Maret 2019

Yang menyatakan


Nurlaniah

1501270121



Unggul Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id

E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Nurlaniah


Npm : 1501270121

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung


Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing Skripsi



Novien Rialdy, SE, MM

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah


Selamat Pohan, S. Ag, MA

ABSTRAK

Nurlaniah, NPM. 1501270121. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sedangkan lembaga penjamin simpanan selain berfungsi menjamin simpanan nasabah juga turut aktif dalam menjaga stabilitas system perbankan sesuai kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah di PT. BPRS Puduarta Insani tembung mengetahui adanya LPS, Bagaimana proses sosialisasi tentang LPS yang di lakukan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dan bagaimana peranan lembaga penjamin simpanan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara dan daftar pertanyaan (questioner) yang ditujukan pada staff PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. Dari hasil analisis penulis bahawa peranan lembaga penjamin simpanan(LPS) dalam meningkatkan kepercayaan nasabah begitu terlihat jelas di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dengan adanya pengakuan nasabah yang terus berupanya meningkatkan saldo mereka karena tidaknya adanya lagi kekhawatiran akan adanya likuidasi. Hal ini terlihat jelas dari indicator nasabah yang meningkat 1004 rekening atau meningkat sebanyak 51,6% pada tahun 2005 dan 2006 setelah diberlakukan LPS, dibandingkan tahun 2004 sebelum LPS di berlakukannya.

Kata kunci: Lembaga penjamin simpanan, Bank, Kepercayaan nasabah

ABSTRACT

Nurlaniah, NPM. 1501270121. The Role of the Deposit Insurance Corporation in Increasing Customer Trust in PT. BPRS Puduarta Insani Tembung Banks are business entities that collect funds from the public in the form of deposits and distribute them to the public in the form of credit in order to improve people's living standards, while the deposit insurance agency also functions to guarantee customer deposits also actively maintain the stability of the banking system according to its authority. This study aims to determine whether customers at PT. BPRS Puduarta Insani Tembung learned about the existence of LPS, how the socialization process about LPS was carried out by PT. BPRS Puduarta Insani Tembung and what is the role of the deposit insurance institution in increasing customer confidence in PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. The data of this study were collected by means of interviews and a list of questions (questionnaire) aimed at the staff of PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. From the results of the author's analysis that the role of deposit insurance institutions (LPS) in increasing customer confidence is clearly seen in PT. BPRS Puduarta Insani Tembung with the recognition of customers who continue to increase their balance because there is no longer any concern about liquidation. This can be seen clearly from the customer indicators which increased by 1004 accounts or increased by 51.6% in 2005 and 2006 after the LPS was implemented, compared to 2004 before the LPS was enacted.

Keywords: *Deposit insurance institutions, banks, customer trust*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung”**

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Harmin Nasution dan Ibunda tersayang Ibu Isar Batubara yang tidak henti- hentinya memberikan dukungan serta nasehat kepada putrinya ini dalam bentuk apapun dan tidak pernah lupa untuk selalu memberikan semangat dan harapan sehingga penulis termotivasi untuk menggapai segala cita-citanya terutama dalam menjalankan kuliah dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang terbaik dan juga Abangda tercinta Marwan Nasution dan Arwan Nasution yang senantiasa memberikan doa serta dukungan semangat kepada penulis
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA, selaku Ketua Program Studi Perbankan syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ryan Pradesa, M.E.I, MM selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Novien Rialdy, SE, MM, Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyusunan proposal.
9. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
10. Seluruh teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dan juga orang-orang yang senantiasa mendoakan penulis dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terima kasih.

Medan, 13 Maret 2019

NURLANIAH

1501270121

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah	1
B. IdentifikasiMasalah	3
C. BatasanMasalah.....	3
D. RumusanMasalah	3
E. TujuanPenelitian.....	4
F. ManfaatPenelitian.....	4

BAB II LANDASAN TEORI

A. KajianTeori	6
1. Lembaga penjamin simpanan	6
a. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan Dan Peranannya...	6
b. Fungsi, Tugas, Wewenang Lembaga penjamin simpanan	7
c. Kepesertaan Bank Dalam Penjamin LPS	10
d. Pembayaran Klaim Penjamin Simpanan Kepada Nasabah	17
e. Ketentuan hukum tentang LPS	19
f. Tujuan dibentuknya LPS	19
g. Manfaat Adanya LPS Terhadap Dana Nasabah Bank	20
h. Penelitian terdahulu.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. PendekatanPenelitian	24
B. LokasidanWaktuPenelitia	24

C. Tahapan Penelitian	25
D. Data dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian.....	31
1. Sejarah PT. BPRS Puduarta Insani Tembung	32
2. Logo PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.....	33
3. Perkembangan setoran saham PT. BPRS Puduarta Insani.....	33
4. Perkembangan Asset	34
5. Visi dan Misi PT. BPRS Puduarta Insani	35
6. Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani	35
7. Deskripsi Tugas PT. BPRS Puduarta Insani	37
8. Produk-produk di BPRS.....	42
B. Temuan penelitian	47
C. Pembahasan.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.I Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel III.I Waktu Penelitian	25
Tabel IV.1 Rekapitulasi Daftar Nominatif Simpanan PHK3.....	46
Tabel IV.2 perkembangan Nasabah Dan Nilai Nominal Tabungan	49
Tabel IV.3 Pertumbuhan Rekening Nasabah.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Logo PT.BPRS PuduartaInsaniTembung	33
Gambar IV.2 Sturkturorganisasi PT.BPRS PuduartaInsaniTembung	37
Gambar IV.3 Grafik pertumbuhan rekening nasabah 2003 s/d 2006	50
Gambar IV.4 Grafik pertumbuhan rekening nasabah 2013 s/d 2017	51

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 pada pasal 1 ayat 2 Bank adalah Badan Usaha yang mengimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam rangkan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebab untuk memajukan tingkat perekonomian suatu negara dibutuhkan sebuah investasi karena kemajuan suatu negara bukan tergantung pada cadangan emas dan peraknya, melainkan yang terpenting adalah keneikan produktivitas. Dengan peningkatan produktivitas ini akan membawa akibat perluasan produktivitas dengan akumulasi modal, berupa mesin dan alat – alat produksi. Jadi kemajuan memerlukan sebagai dana dari masyarakat untuk diinvestasikan.¹

Dengan tingkat perekonomian indonesia yang semakin maju seperti sekarang ini, maka dana yang terlibat dalam proses pembangunan dengan sendirinya juga semakin besar. Agar pembangunan berjalan dengan lancar, pengelolaan danapun harus berjalan dengan tertib baik yang dilakukan sektor industri maupun sektor jasa. Termasuk dalam sektor jasa adalah sub sektor perbankan yang dalam lingkup penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat S'yariah Puduarta Insani, diharapkan dapat berperan sebagaimana mestinya. Karna untuk saat ini Bank Perkreditan Rakyat S'yariah (BPRS) harus mengisi hampir sepenuhnya kebutuhan dana masyarakat ataupun berbagi usaha kecil menengah di Indonesia.

Dalam hal ini, peranan BPRS dalam perekonomian terasa besar sekali yaitu aktif dalam memperlancar transaksi – taransaksi perdagangan kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Selain itu BPRS juga merupakan katalisator pembangunan yaitu menyediakan jasa dalam membiayai usaha – usaha produksi guna memperlancar pelaksanaan produksi dan arus perekonomian.

¹ M.Bahran, Buku Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.135
Sejarah ,www.lps.go.id, 2007

Salah satu usaha BPRS dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin tajam adalah dengan meningkatkan serta mendorong usaha - usaha pelayanan terhadap nasabah. Orientasi bank tidak lagi hanya menanti datangnya nasabah yang membutuhkan jasa perbankan, melainkan mencari nasabah dan menyesuaikan dengan keinginan nasabah (*costumer oriented*). Oleh karena itu bank harus gencar melaksanakan usaha- usaha pemasaran untuk mendapatkan nasabah. Seorang pegusaha tentu selain memilih bank dengan tingkat bunga deposito yang tinggi bila ingin menyimpan uangnya dan bank dengan kreadit rendah bagi pinjamannya, juga mencari bank dengan pelayanan yang baik, aman , cepat, akurat, dan lengkap, serta jaminan akan amannya uang yang disimpan tersebut. Banyak masyarakat yang masih meragukan bank dalam ini BPRS menjadi tempat investasi dikarenakan tidak sampainnya informasi mengenai turut sertanya pemerintah dalam menjami uang nasabah.

Padahal pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengusahakan bank – bank yang sehat. Salah satu peranan pemerintah dalam hal ini adalah melalui peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang menentukan kebijaksanaan tentang peraturan ditambah dengan terbitnya Undang – Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan terbitnya Undang – Undang ini mak dibentuklah sebuah lembaga independent yang bertugas menjamin uang nasabah yang ditabungkan pada bank yang beroperasi di Indonesia.

Lembaga penjamin simpanan (LPS) selain berfungsi menjamin simpanan nasabah bank juga turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. BPRS adalah merupakan salah satu anggota yang mendapat jaminan dari LPS jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan ketidakmampuan dalam beroperasi lagi. Masih segar dalam ingatan kita ketika terjadi likuidasi besar besaran terhadap perbankan di Indonesia ketika terjadinya krisis moneter yang pada gilirannya menyebabkan trauma bagi kalangan menengah kebawah untuk menyimpan dananya di bank.

Oleh karena itu sesuatu yang sangat menarik untuk di teliti, yaitu tentang sejauh mana peranan LPS dalam meningkatkan kepercayaan nasabah. Dalam hal ini kami memberikan judul pada Skripsi ini adalah **“Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Terhadap PT. BPRS Puduarta Insani Tembung “**

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas. Maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung adalah sebagai berikut :

1. Minimnya Pengetahuan masyarakat terhadap lembaga penjamin simpanan (LPS).
2. Kurangnya kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membatasi masalah penelitian mengenai Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah nasabah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung mengetahui Lembaga penjamin simpanan (LPS).
2. Bagaimana pengaruh peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap peningkatan kepercayaan nasabah pada BPRS Puduarta Insani Tembung.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan lingkup masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Penjamin Simpanan berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh peranan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap peningkatan kepercayaan pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

1. Sebagai penambahan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Peranan Lemabaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam bidang yang terkait dengan penelitian ini.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan ilmu yang ada pada perkuliahan atau teori dengan kenyataan di lapangan. Serta memberikan pengalaman dalam rangka mengimplementasikan pengetahuan tentang Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung.

2. Bagi dunia akademik

Sebagai sumbangan pemikiran bagi universitas selaku lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perbankan terutama

mengenai Peran lembaga penjamin simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

3. Bagi perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan BPRS Puduarta Insani Tembung dapat menambah wawasan berkaitan dengan Peran lembaga penjamin simpanan simpana dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan dan perannya

Lembaga penjamin simpanan atau di singkat LPS merupakan sebuah lembaga yang berbadan hukum independen, dibentuk berdasarkan Undang – Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin setiap dana masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, sehingga tidak ada lagi keraguan di hati masyarakat tentang status dananya jika suatu saat terjadi penutupan atas bank yang bersangkutan. Nasabah penyimpan diharapkan akan tetap memperoleh kembali dana yang disimpannya dalam hal terjadi penutupan pada banknya.²

Hal ini dikarenakan pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasi 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini di tetapkan dalam keputusan presidien Nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan keputusan residen Nomor 193 Tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank pengkreditan rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjamin yang terlalu luas. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga

² Hari prasetyo, Lps dan upaya meningkatkan pasar ,lembaga penjamin simpanan, jakarta,2015

stabilitas sistem perbankan, program penjamin yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjamin yang terbatas. Dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mengamankan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan (LPS) sebagai pelaksanaan penjaminan dana masyarakat. Di dalamnya disebutkan bahwa “(1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. (2) untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bentuk lembaga penjamin simpanan. (3) lembaga penjamin simpanan sebagaimana ayat (2) bebrbentuk badan hukum Indonesia. (4) ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan LPS, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.³

Pada tanggal 22 september 2004, Predisiden Republik Indonesiaⁱ mengesahkan Undang – Undang tersebut, LPS suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, di bentuk. Undang – Undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 september 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Dengan demikian, secara umum peranan lembaga benar – benar dapat menggairahkan kembali dunia perbankan di negara kita .

2. Fungsi, Tugas, Wewenang LPS dan Penjamin Simpanan Nasabah

Fungsi lembag penjamin simpanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang –Undang LPS yaitu: (a) menjamin simpanan nasabah penyimpan. (b) turut aktif dalam pemeliharaan stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. LPS menjamin simpanan simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang di persamakan dengan itu. Sedangkan untuk perbankan syari’ah baik yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah juga tidak terlepas dari jaminan LPS, sehingga para

³ Sejarah pendirian LPS, www.lps.go.id(7 juli 2007)

nasabah bank syaria'ah juga dapat berlega hati mengingat banyak ummat islam yang lebih yakin menabungkan dana di lembaga keuangan syaria'ah dari pada lembaga keuangan konvensional. Sementara itu transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam bentuk simpanan sehingga tidak termasuk lingkup yang di jamin. Namun demikian, transfer keluar berasal dari simpanan nasabah dan belum keluar dari bank masih diperlukan sebagai simpanan.

Adapun nilai simpanan yang di jamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank. Hal ini berlaku sejak 22 Maret 2007 sampai seterusnya, karna pada awal operasi LPS, seluruh simpanan masih di jamin. Nilai yang dijamin kemudian dikurangi secara bertahap setiap 6 bulan, sehingga menjadi sebesar Rp 5 milyar sejak 22 Maret 2006, Rp 1 milyar sejak 22 september 2006, dan Rp 100 juta sejak 22 Maret 2007 dan berlaku seterusnya,. Hal ini diberlakukan dengan tujuan kebijakan publik penjamin simpanan aalah melindungi simpanan nasabah kecil. Berdasarkan sata distribusi simpanan 31 desember 2006 rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta telah mencakup lebih dari 98% rekening simpanan. Apabila seorang mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang di jamin saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Dikarenakan LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai jumlah Rp 100 juta, maka simpanan nasabah diatas Rp 100 juta akan diselesaikan oleh tim likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank. Sedangkan khusus saldo pada rekening gabungan akan dibagi sama besar diantara para pemilik rekening tersebut setelah adanya perhitungan terlebih dahulu yang menyangkut kewajiban nasabah kepada bank (*set of*).⁴

Dalam menjalankan fungsinya LPS mempunyai tugas yang terdapat dalam pasal 5 Undang – Undang LPS sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 1

⁴ Zulfi Diane Zaini & Syopian Pebriansyah, buku aspek hukum dan fungsi lembaga penjamin simpanan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan
- b. Melaksanakan penjamin simpanan

Pasal 5 ayat 2

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- b. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistematis.
- c. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematis.

Pasal 6 ayat 1

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama klai jadi peserta.
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, dan kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.⁵
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran kalaim.
- g. Menunjuk ,menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan.
- i. Menjatuhkan saksi administratif.

⁵ Himpunan peraturan perundang – undangan dan lembaga penjamin simpanan (bandung pokus media ,2004) h.154

Khusus penyelesaian dan penanganan bank gagal LPS memiliki kewenangan yang terdapat dalam pasal 6 ayat 2 Undang – Undang LPS, sebagai berikut:

Pasal 6 ayat 2

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merungikan bank; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.⁶

3. Kepesertaan Bank Dalam Penjamin LPS

Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara yang dipercaya untuk mengumpulkan atau menyalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk itu bank haruslah profesional dan kredibel dalam melaksanakan kegiatannya. Selain itu bank juga berkewajiban mendaftarkan dirinya menjadi peserta LPS karena kepesertaan bank untuk menjadi anggota LPS dapat kita lihat dalam Undang – Undang LPS pasal 8 ayat 1, yaitu dikatakan bahwa “Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin”. Bank peserta penjamin meliputi seluruh bank umum (termasuk kantor cabang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Pengkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah. Adapun kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam penjaminan.

⁶ Kepesertaan Bank, www.lps.go.id, 2007

Sebagian peserta penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia mempunyai kewajiban, seperti tertuang pada pasal 8 Undang – Undang RI No.24 tahun 2004 tentang LPS yaitu:

- 1) Menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendiri bank
 - b) Salinan dokumen perizinan bank
 - c) Surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank
 - d) Surat pernyataan dari direksi, komisaris dan pemegang saham bank.
- 2) Membayar kontribusi kepesertaan
 - a) Setiap bank wajib membayar kontribusi kepesertaan pada saat bank yang bersangkutan menjadi peserta penjamin .
 - b) Kontribusi kepesertaan ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal di setorkan ke rekening LPS paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan izin usaha bank.
 - c) Modal disetor untuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan diluar negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyedia modal minimum yang di tetapkan LPP.
- 3) Membayar premi penjamin

Melihat dari bentuk penjamin yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) menurut perseftif islam diperbolehkan ini sesuai dengan kaidah ushuliah fiqhiyah dijelaskan bahwa : “kemaslahatan bagi manusia atau kebaikan bagi ummat”

Pada prinsipnya, ummat islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali selama syarat itu tidak dihalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka lembaga penjamin simpanan selaku lembaga yang telah memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum sudah dianggap sah untuk menjadi penjamin.

Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga wujud kepedulian atau tanggung jawab pemerintah dalam menjamin atau menanggung dana nasabah pada saat bank tersebut dicabut ijin usahanya atau likuidasi. Hal ini berarti pelaksanaan penjaminan sejalan dengan apa yang disebutkan dalam akat kafalah, yakni pemerintah muslim wajib menanggung hutang orang yang mati dalam keadaan menanggung beban hutang. Apabila tidak dilaksanakan, maka dia akan menanggung dosa.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, dijelaskan:

“Yahya bin Bukhair menceritakan, telah bercerita laits dari ‘Uqail ibn Syihab dari Abi Salamah dari Abi Hurairah R.a, Sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu saat ditanyakan kepada beliau seorang lelaki yang telah meninggal dan masih memiliki hutang. Lalu Rasulullah bertayak: apakah dia meninggalkan uang lebih untuk melunasinya? Apabila dikatakan bahwa dia meninggalkan uang, maka Rasul bersedia mensholatinya, jika tidak maka Rasullulloh memerintahkan kepada orang-orang muslim: shalatilah teman kalian itu. Kemudian ketika ALLAH membukakan bagi Rasullulloh beberapa kota, Rasulullah bersabda: saya lebih layak dengan orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri barang siapa dari orang mukmin yang meninggal dengan dililit hutang, maka saya wajib melunasinya, dan jika masih meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya.”(H.R.Bukhari)⁷

Dengan kata lain tidak ada dalil yang mengharamkan pelaksanaan penjaminan oleh LPS selama tidak ada tindakan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam hukum Islam.

A. Premi penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

1. Periode 1 januari sampai dengan 30 juni; dan
2. Periode 1 juli sampai dengan 31 desember

⁷ Muslih Usman, Kaidah –Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah, hal,137

Premi untuk setiap periode ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata – rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode.

B. Total simpanan mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.

C. Proses pembayaran premi untuk setiap periode dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1%(satu per seribu) dari rata – rata saldo bulanan total simpanan periode sebelumnya; dan
2. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata – rata saldo bulanan total simpanan periode yang bersangkutan.

D. Pembayaran premi pada awal periode harus dilakukan paling lambat tanggal:

1. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni : dan
2. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember

E. Penyesuaian premi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata – rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan;
2. Menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode dengan premi yang seharusnya dibayar; dan
3. Memperhitungkan kelebihan atau kekurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
 - a) Dalam hal terdapat kelebihan premi, kelebihan tersebut menjadi pengurangan terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
 - b) Dalam hal terdapat kekurangan premi, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

- F. Kelebihan pembayaran premi digunakan untuk pembayaran premi berikutnya, kecuali apabila bank yang bersangkutan meminta agar kelebihan tersebut digunakan untuk membayar denda yang tertunggak kepada LPS.
- G. Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru memperoleh izin usaha ;
1. Pembayaran premi untuk pertama kali bagi bank yang baru memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata – rata saldo bulanan atas simpanan periode memperolehnya izin usaha bank tersebut.
 2. Premi tersebut dihitung proporsional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak bank memperoleh izin usaha sampai dengan akhir periode diperolehnya izin usaha bank tersebut dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya.⁸
- H. Dalam hal Bank – Bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode, maka:
1. Total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing – masing bank tersebut sebelum penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang pada awal periode oleh bank hasil penggabungan usaha;
 2. Dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total simpanan dari masing – masing bank sebelum penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.
- I. Dalam rangka perhitungan rata – rata saldo bulanan total simpanan, kewajiban bank dalam valuta asing dikonversikan terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP.
- J. Bagi bank pengkreditan rakyat, premi dibayarkan kepada LPS di bank Rakyat Indonesia
1. Nama rekening: Lembaga Penjamin Simpanan – premi
 2. Nomor rekening : 0206-01-002299-30-0

⁸ Kewajiban bank, www.lps.go.id, 2007

- K. Bank menyampaikan perhitungan premi kepada LPS dengan menggunakan format sesuai lampiran peraturan dan melampirkan copy bukti pembayaran (*transfer advice*).
- L. Perhitungan premi, baik premi pada wal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh bank (*self assessment*).
- 4) Menyampaikan laporan secara berkala
 - A. Laporan posisi simpanan
 1. Disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya bagi bank umum (Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2016) sesuai formulir pada lampiran 1 surat edaran lembaga penjamin simpanan nomor 6 tanggal 11 november 2016 perihal laporan bank umum peserta penjamin simpanan.⁹
 - B. Laporan keuangan bulanan
 1. Bagi bank umum, disampaikan paling lambat tanggal 10 berikutnya (peraturan LPS Nomor 1 tahun 2016) dengan format laporan keuangan bulanan sesuai formulir pada lampiran 1 surat edaran lembaga penjamin simpanan nomor 6 tanggal 11 november 2016 perihal laporan bank umum peserta penjamin simpanan.
 2. Bagi BPR, disampaikan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya (peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2018) sesuai dengan pasal 21 peraturan LPS 2 Tahun 2018, ketentuan kewajiban penyampaian, batas waktu dan tata cara penyampaian laporan berkala dan laporan perubahan data bank kepada lembaga penjamin simpanan berlaku secara bertahap berdasarkan kelompok bank.
 - C. Laporan keuangan tabungan

Disampaikan kepada LPS paling lambat tanggal 31 mei tahun berikutnya

 1. Bagi bank umum, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik.

⁹ Kepesertaan, www.lps.go.id

2. Bagi BPR, penyampaian pelaporan disesuaikan dengan pasal 21 peraturan LPS 2 tahun 2018 bahwa ketentuan kewajiban penyampaian, batas waktu dan tata cara penyampaian laporan berkala dan laporan perubahan data bank kepada lembaga penjamin simpanan berlaku secara bertahap berdasarkan kelompok bank.
- D. Laporan susunan direksi dan komisaris bank, setiap kali ada perubahan yang wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 14 hari kalender (bagi BPR) setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu.¹⁰
- E. Laporan susunan pemegang saham, setiap kali ada perubahan pemegang saham pengendali, yang wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 14 hari kalender (bagi bank umum) atau 15 hari kalender (bagi BPR) setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu.
- F. Laporan susunan bagi bank yang berbadan hukum koperasi, setiap kali ada perubahan, yang wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 14 hari kalender (bagi bank umum) dan 15 hari kalender (bagi BPR) setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS yang disamakan dengan itu.
- G. Laporan perubahan alamat bank, yang wajib disampaikan kepada LPS 14 hari kalender (bagi bank umum) atau 15 hari kalender (bagi BPR) setelah terjadi perubahan berdasarkan RUPS atau yang disamakan dengan itu.

Bank menyampaikan laporan sebagai mana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 7 secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh lembaga penjamin simpanan.

¹⁰ Brosur lembaga penjamin simpanan, perhitungan simpanan yang dijamin, Jakarta 2007. Himpunan peraturan perundang – undang perbankan dan lembaga penjamin simpanan, (Bandung fokusmedia 2004) h.5-6

4. Pembayaran Klaim Penjamin Simpanan Kepada Nasabah

Kesehatan suatu bank secara rutin terus dipantau oleh bank Indonesia atau yang disingkat dengan BI. Penilaian kesehatan suatu bank dilihat dari unsur CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*) plus pengurangan jika ada pelanggaran BMPK dan *Judgement* yang diperoleh BI melalui wawancara (*inquiry*), pengamatan (*observation*), dan pengujian (*test*) secara langsung atas aspek –aspek manajemen dari bank yang di periksa.

Jika terjadi salah satu penutupan bank oleh pemerintah dikarenakan tidak layak lagi untuk beroperasi, maka secara otomatis peranan LPS di sini sangat dibutuhkan berkaitan dengan pembayaran klaim jaminan pengembalian simpanan para nasabah. Dengan demikian diaturlah aturan tentang pembayaran klaim kepada nasabah dengan cara:

- a. LPS wajib menentukan terlebih dahulu simpanan nasabah yang layak bayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas dana simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dalam waktu 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut.
- b. LPS mulai membayar simpanan yang layak bayar selambat – lambatnya 5 hari kerja terhitung verifikasi dimulai.
- c. Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan adalah 5 tahun sejak izin usaha di cabut.

Dari seluruh klaim yang diajukan tidak semuanya layak bayar, klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi:

- a. Dana nasabah tidak tercatat pada bank
- b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Dengan adanya klaim dana yang layak bayar dan tidak layak bayar, maka hal ini pada gilirannya akan menyebabkan ada nasabah yang merasa dirugikan. Oleh karena itu nasabah yang merasa dirugikan dapat:

- a. Mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas
- b. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

Sebagai contoh kecil dalam pembayaran klaim adalah kita umpamakan ada beberapa orang nasabah menyimpan dananya pada Bank Y, yaitu Andi, Ahmad & Ina masing – masing dengan saldo Rp 70 juta, Rp 80 juta, Rp 100 juta. Selain itu, Andi, Ahmad & Ina juga mempunyai rekening gabungan (*joint account*) dalam bentuk giro di bank Y dengan saldo sebesar Rp 150 juta. Andi juga memiliki rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Ali (*beneficiary*) dengan saldo sebesar Rp 40 juta. Ketika bank Y dicabut izin usahanya dan jumlah yang di jamin adalah Rp 100 juta, maka perhitungan nilai simpanan yang di jamin untuk masing – masing nasabah tersebut yang akan dibayar LPS atau simpanan tersebut yaitu sebesar:

- a. Rp 100 juta kepada Andi
- b. Rp 100 juta kepada Ahmad
- c. Rp 100 juta kepada Ina
- d. Rp 40 juta kepada Ali untuk kepentingan Andi

Adapun sisa saldo yang tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanannya telah melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, LPS akan menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut, yaitu:

- a. Andi, saldo yang tidak dibayar sebesar Rp 10 juta
- b. Ahmad, saldo yang tidak dibayar sebesar Rp 20 juta
- c. Ina, saldo yang tidak dibayar sebesar Rp 50 juta

Penyelesaian atas saldo rekening yang tidak dibayar tersebut, dilakukan dengan mekanisme likuidasi terhadap bank Y tersebut.

5. Ketentuan Hukum Tentang LPS

Ketentuan hukum tentang LPS sangat jelas dan tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dapat dilihat didalam Undang – Undang RI No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang dapat di paparkan sebagai berikut:

- a. LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 2004. (pasal 2 ayat 1)
- b. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. (pasal 2 ayat 1)
- c. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (pasal 2 ayat 3)
- d. LPS bertanggung jawab kepada presiden.(pasal 2 ayat 4)
- e. LPS berkedudukan di jakarta dan dapat mempunyai perwakilan kantor di wilayah negara Republik Indoneia. (pasal 3 ayat 1 dan 2)
- f. LPS memiliki susunan dewan komisioner dan kepala eksekutif. Dewan komisioner merupakan pimpinan LPS, yang di pimpin oleh seorang ketua Dewan Komisioner. Kepala eksekutif adalah salah satu anggota dewan komisioner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisioner. (pasal 62-64).¹¹

6. Tujuan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

Dibentuknya lembaga penjamin simpanan bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank dalam hal simpanan sehingga muncul kembali rasa kepercayaan mereka terhadap bank. Maksud dan tujuan dibentuknya LPS menurut UU No.24/2004 adalah untuk menyempurnakan program penjamin simpanan nasabah bank dalam rangka

¹¹ Zulfi diane zaini& Syopian pebriansyah,buku aspek hukum dan fungsi lembaga penjamin simpanan, (jakarta,sinar grafika,2010)

mendukung system perbankan yang sehat dan stabil guna menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh,

Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan nasabah pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan kebijakan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat.

Hal ini ditetapkan pada keputusan presiden nomor 26 tahun 1998 tentang "jaminan terhadap pembayaran perkreditan rakyat"

Dibentuknya lembaga penjamin simpanan bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank sehingga dapat kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang bank pengkreditan rakyat maupun bank-bank lain.

A. Syarat-syarat suatu pinjaman dapat dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.¹²

Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, nasabah juga perlu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank
2. Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS dan nasabah tidak menerima yang tidak wajar dari bank; dan
3. Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut.

7. Manfaat Adanya LPS Terhadap Nasabah Dan Bank

Dengan beroperasi LPS atas dasar Undang – Undang No.24 tahun 2004, maka sedikit banyaknya akan menghilangkan kekhawatiran nasabah suatu bank yang akhirnya akan bermanfaat bagi kelangsungan perekonomian yang lebih baik. LPS atau juga bisa disebut dengan deposito insurance dapat

¹² Ibid hal, 5

mengurangi masalah bank Run jika terjadi likuidasi (kesulitan keuangan). Bank Run terjadi jika nasabah melakukan penarikan secara mendadak dan serentak karena kekhawatiran akan kehilangan kekayaannya di bank yang mengalami masalah keuangan.

LPS juga mencegah meluasnya efek dari bank run menuju bank panic. Penjamin simpanan bank run yang terjadi pada bank yang tidak sehat dapat meluas atau memiliki efek negatif (*negative externalities*) kepada bank sehat. *Contagion effect* dan bank run pada salah satu bank dapat meluas dan menimbulkan kepanikan pada nasabah bank lain yang akhirnya ikut melakukan penarikan simpanan mereka secara mendadak dan serentak disemua bank termasuk bank yang sehat seperti halnya ancaman terhadap bank yang tidak sehat.

Jika lebih menelusuri sistem penjamin simpanan, maka skema asuransi deposito telah menjadi pilihan utama negara – negara maju dan skema tersebut mampu menciptakan stabilitas dan kepercayaan pada industri perbankan tanpa harus mengganggu anggaran belanja pemerintah. Mengingat peranan bank yang sangat sentral dalam menunjang lalu lintas pembayaran dan stabilitas moneter pada sebuah negara, maka adanya jaminan keamanan dan kepastian bagi para deposan merupakan syarat mutlak menuju terciptanya kondisi perbankan yang stabil dan terpercaya tanpa harus menimbulkan beban yang memberatkan anggaran pemerintah.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian tentang Lembaga penjamin simpanan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terdapat pada tabel II.1.

Tabel II.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Latifah	“peranan lembaga penjamin simpanan(LPS) dalam meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap PT.BPRS Puduarta Insani Tembung ”	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah PT.BPRS Puduarta Insani mengetahui tentang adanya lembaga penjamin simpanan.hal ini terlihat jelas dari indikator jumlah nasabah yang meningkat 1004 rekening atau meningkat sebanyak 51,6% pada tahun 2005 dan 2006 setelah di berlakukan LPS dibanding pada tahun 2004 sebelum LPS di berlakukan.
2	Etyanisri hariyanti	Peran lembaga penjamin simpanan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana di industri perbankan	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lembaga penjamin simpanan berpengaruh signifikan terhadap nasabah penyimpan dana . Hal ini dikarenakan lembaga penjamin

			<p>simpanan dan nasabah penyimpan dana berperan penting dalam peningkatan nilai pelanggan sehingga pelanggan akan semakin loyal atas jasa atau produk yang ditawarkan.</p>
3	Aminullah	<p>Peran lembaga penjamin dalam melindungi dana nasabah akibat bank gagal “</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga penjamin simpanan (LPS) dalam melindungi dana nasabah akibat bank gagal. Keberadaaan LPS, dalam menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekaligus kondisi keunagan memburuk, disamping itu Lembaga Penjamin Simpanan memiliki dua fungsi utama yaitu menjamin simpanan nasabah dan melakukan penyelesaian atau penganan</p>

4.	Satya wardana	Analisis peranan lembaga penjamin simpanan terhadap perkembangan dana pihak ketiga pada bank BUMN	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pendirian LPS terhadap perkembangan DPK bank-bank BUMN . Hasil penelitian ini pengaruh tingkat bunga penjaminan ber LPS berpengaruh terhadap total dana pihak ketiga bank-bank BUMN, kemudian tingkat bunga penjamin LPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap total DPK bank- bank BUM N.
5.	Santy Triana	Perlindungan dana nasabah bank oleh Lembaga penjamin simpanan	Hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS terhadap bank IFI pasca di jabut ijin usahanya oleh Bank Indonesia untuk simpanan layak dibayar 94% dan simpanan tidak layak bayar hanya 6%.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah PT. BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG, yang beralamat di Jl. Besar Tembung Medan. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan strategi deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta dari suatu populasi yang umumnya berkaitan dengan opini, kejadian, dan prosedur. Dari uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, memberikan gambaran tentang sifat sesuatu yang berlangsung pada saat riset dilakukan. Pada penelitian ini dalam melakukan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis data yang kemudian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti sampai pada akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dimana penelitian yang dilakukan dengan mencermati individu atau sebuah unit (kelempok, lembaga, dan komunitas tertentu) secara mendalam. Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan yang lengkap dan mendalam mengenai karakteristik yang melingkupi subjek tertentu, serta latar belakang sekitarnya.¹³

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi penelitian

Lokasi yang diambil sebagai objek penelitian penulis adalah PT BPRS Pudarta Insani Tembung, di Jalan Besar Tembung No.140A Medan.

¹³Prof.Dr.Sugiyono, buku metode penelitian bisnis, (Bandung,pt. Alfabeta) , 2010,hal,46

b) Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2018 sampai bulan Maret 2019 di PT. BPRS Puarta Insani Tembung. Yang digambarkan pada tabel III.1 berikut :

Tabel III.1
Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu																							
		Okt ' 18				Nov'18				Des'18				Jan'19				Feb'19				Mar'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan judul																								
2	Penyusunan proposal																								
3	Bimbingan proposal																								
4	Seminar proposal																								
5	Pengumpulan data																								
6	Penulisan skripsi																								
7	Bimbingan skripsi																								
8	Sidang meja hijau																								

B. Tahapan Penelitian

Pendapat lain dari Dr. Endang S Sedyaningsih Mahamit (2006) tahapan penelitian kualitatif meliputi;

- 1) Menentukan permasalahan

- 2) Melakukan studi literatur
- 3) Penetapan lokasi
- 4) Studi pendahuluan
- 5) Penetapan metode pengumpulan data; observasi, wawancara, dokumen, diskusiterarah
- 6) Analisa data selama penelitian
- 7) Analisa data setelah; validasi dan reliabilitas
- 8) Hasil: cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dapat dibantu tablefrekuensi.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka saya coba untuk membahas tahap-tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut;

a) PERSIAPAN

1. Menyusun rancangan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi.

2. Memilih lapangan

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh dari pada konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, seperti dengan kualitas dan keadaan sekolah (Dinas Pendidikan). Selain didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi dari pihak yang terkait juga melihat dari keragaman masyarakat yang berada di sekitar tempat yang menempatkan perbedaan dan kemampuan potensi yang dimilikinya.

3. Mengurus perizinan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan

penelitian. Terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perizinan yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti.

4. Menjajagi dan menilai keadaan

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena kita lah yang menjadi alat utamanya maka kita lah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali/tersembunyikan/disembunyikan, atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggotamereka sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa terganggu.

5. Memilih dan memanfaatkan informan

Ketika kita menjajagi dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan partner kerja sebagai “mata kedua” kita yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Informan yang dipilih harus benar-benar orang yang independen dari orang lain dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian atau kepentingan karier.

6. Menyiapkan instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif.

C. Data dan Sumber Data

1) Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sugiono (2014) data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. data primer dapat berupa opini subyek (orang), secara individual ataupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung pada BPRS Puduarta Insani Tembung.

2) Sampel Penelitian

Menurut sugiono dalam (Athirah,2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dapat diartikan juga sebagai beberapa anggota atau bagian yang dipilih dari populasi. Sedangkan sekaran dalam (Athirah 2014) sampel diartikan sebagai bagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh karyawan BPRS Puduarta Insani Tembung. Sedangkan pemilihan sampel dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode *judgment sampling*, yaitu sampel dipilih dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu, dengan tujuan agar diperoleh sampel yang representative dengan penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh menggunakan teknik pengambilan data sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan

atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti.

Penelitian menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat di lapangan tentang bagaimana pengendalian dan integritas manajemen dalam sistem penggajian.

2) Wawancara

Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung dari seseorang atau informan. Sesuai dengan rencana yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, maka pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang diwawancarai. Dengan wawancara ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan. Hasil wawancara banyak bergantung pada pewawancara.

Pewawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem dan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data ini diperoleh dari pimpinan BPRS Puduarta Insani Tembung dan beserta staff jajarannya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani, sumber ini terdiri dari dokumen, dan rekaman seperti surat kabar, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

“Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian”. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat

gambaran yang dilakukan dengan cara (1) reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), (2) paparan/sajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo.

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

Hasil penelitian adalah proses pengelompokan hasil baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran penulis dalam mengolah dan menganalisa objek penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbuat suatu prinsip umum atau teori.

Untuk menganalisa peranan LPS Pada PT.BPRS Puduarta Insan Tembung, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis peranan LPS dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung.

Dalam peranan LPS, Penulis akan menganalisa data informasi yang berkaitan dengan peranan LPS di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dan memberikan rangkuman tentang apakah peranan LPS dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani sudah diterapkan.

Sesuai dengan pembahasan dan perumusan yang telah dikemukakan, teknik analisa yang digunakan ini meliputi analisa deskriptif yang merupakan penganalisaan dengan menggambarkan kondisi perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

kehadiran bank berdasarkan syariah di Indonesia sebenarnya masih relative baru

Pada tahun 1992, ketika Rektor IAIN Sumatra Utara di jabat oleh Brigjend TNI Drs. H Nazril Adlani, beliau menyampaikan gagasan dikalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindak lanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus perbankan syariah dibawah

asuhan Forum Kajian Ekonomi dan Ekonomi Syariah Islam (FKEBI), suatu lembaga non struktural dibawah IAIN Sumuatra Utara yang telah berdiri sejak 1990.¹⁴

Forum kajian ekonomi dan perbankan syariah berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 angkatan masing-masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang setiap angkatan pada ketika itu H.Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof.Dr.H.M.Yasir Nst sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur pendidikan dan pelatih FKEBI. Setelah menyelenggarakan 4 angkatan, aktivitas untuk mewujudkan sesuatu yang nyata ditengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dimana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini. Pada saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke menteri kehakiman, di ajukan nama PT Pembiayaan Rakyat Suariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata “Puduarta” berasal sari bahasa banten (serang) yang berarti 40 “Rumah Harta”.pengesahan menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 th 1994.

2. Logo PT. BPRS Puduarta Insani Tembung



¹⁴ Seputar puduarta insani ,PT.BPRSPUDUARTAINSANI.COM

Gambar IV.1 Logo PT.BPRS Puduarta Insani

Menurut informasi yang penulis dapat, kata “Puduarta” berasal dari bahasa Banten atau disebut serang yang mempunyai arti “Rumah Harta”. Ruamah harta sendiri jika penulis definisikan merupakan sebuah tempat atau usaha yang memiliki cukup dana yang mengelola perekonomian, dalam kata lain rumah harta bisa dikenal sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana, baik dana dari masyarakat, investor maupun dana pribadi. PT.BPRS Puduarta Insani Tembung didirikan berdasarkan akte notaries Ny. Chairani Bustam, SH No.3 tanggal 04 Juli tahun 1994. Dan secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 18 Juni 1996.

3. Perkembangan Setoran Saham PT BPRS Puduarta Insani

Adapun jumlah modal dasar sesuai Akte Pendirian adalah Rp. 500.000.000,- dengan jumlah saham sebanyak 2000 lembar dengan nilai Rp. 250.000,- persaham. Modal disetor diperoleh dari pemegang saham adalah Rp. 117.750.000,- atau 471 lembar saham. Pemegang saham pada saat pendirian berjumlah 100 orang, di mana IAIN sebagai yang diwakili oleh Rektor (Ex Oficio) memiliki saham sebanyak 315 lembar saham dengan nilai Rp. 78.750.000,-. (kepemilikan 67%). Dana atas nama Rektor tersebut berasal dari sumbangan wajib mahasiswa yang tidak mengikat yang dihimpun oleh Rektor dalam rangka pengembangan ekonomi Islam. Selebihnya pemegang saham berasal dari para dosen IAIN dan beberapa anggota masyarakat. Pada tanggal 17 Januari 1994 Izin Prinsip diperoleh dari Departemen Keuangan RI dengan Nomor S-059/MK.17/1994. Selanjutnya pada tanggal 10 April 1996 diperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan RI Nomor Kep-130/KM.17/1996. PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni 1996 dengan pembukaan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekwildasu H. A. Wahab Dalimunthe, SH. Pada awal operasional BPRS, bertindak sebagai Direktur Utama adalah Syahrul Muda Siregar dan H. Bakhtiar Effendy sebagai Direktur Operasional, dengan jumlah karyawan

sebanyak 8 (delapan) orang. Pada saat ini Modal dasar PT BPRS Puduarta Insani sebesar Rp 5 Milyar dan telah disetor Rp 2.201.740.000,-. Dengan kepemilikan saham oleh IAIN SU di BPRS Puduarta Insani sebesar Rp 799.055.000,-. Maka IAIN SU menguasai 36% jumlah saham yang disetor dan dengan kepemilikan ini IAIN menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi penentu kebijakan BPRS.

4. Perkembangan Asset

BPRS Puduarta Insani mengalami masa-masa yang sulit dalam masa awal operasionalnya, antara lain sebagai bank yang bersekala kecil maka relatif sulit memperoleh kepercayaan masyarakat. Namun BPRS mulai mengalami pertumbuhan yang membaik sejak tahun 1999 dan membukukan asset Rp 1 Milyar. Sejak awal tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2003 BPRS mengalami pertumbuhan yang semakin pesat, yaitu dari asset Rp. 1 Milyar dapat tumbuh menjadi Rp. 5 Milyar pada akhir tahun 2003. Sejak awal tahun 2004 dan sampai menjelang akhir 2010 ini tampak kepercayaan masyarakat kepada BPRS semakin baik. Dalam masa awal 2004 sampai dengan tahun 2010 PT BPRS Puduarta Insani telah mengalami pertumbuhan asset dari Rp. 5 Milyar sampai Rp. 37 Milyar dan BPRS Puduarta Insani tercatat sebagai BPRS terbesar di Sumatera Utara. Dan apabila dibandingkan dengan BPR Konvensional, maka BPRS Puduarta Insani menempati posisi ke-5 (lima). Setelah beroperasi selama 14 (empat belas) tahun, posisi asset PT BPRS Puduarta Insani per- 30 Nopember 2010 adalah Rp. 36,27 Milyar dengan perolehan laba sebesar Rp. 448 Juta. Sesuai hasil pemeriksaan Akuntan Publik tanggal 14 Januari 2010 untuk pemeriksaan periode tahun 2009, laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani "Menyajikan Secara Wajar" sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Visi dan Misi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Adapun Visi dan Misi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung adalah sebagai berikut:

a. Visi : Menjadi BPRS Syariah terbaik di Sumatera Utara

b. Misi :

- 1) Menerapkan Prinsip syariah secara murni.
- 2) Melayani Secara Profesional.
- 3) Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas.


6. Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Struktur organisasi merupakan susunan sub-sub system yang menggambarkan hubungan komunikasi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian terdapat dalam organisasi. Struktur organisasi ini tidak selamanya sama antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

Struktur organisasi dapat dipandang sebagai suatu kerangka yang menyeluruh. Melalui struktur organisasi yang disesuaikan dengan antar satu bagian dengan bagian lainnya guna mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi PT. BPRS Puduarta Insani Tembung No. 13A Medan juga memiliki struktur organisasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

PT. BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG



Gambar IV.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani

7. Deskripsi Tugas PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Deskripsi jabatan dan pekerjaan (job description) sangat diperlukan dalam struktur organisasi agar dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang penting dan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan lain sebagainya. Adapun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

A. Direktur Utama

1. Tugas pokok: Melaksanakan pengurusan BPRS sesuai Anggaran Dasar
2. Tugas umum:
 1. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas supervisor kantor kas audit.
 2. Berkordinasi dengan Direktur Operasi menyusun rencana kerja tahunan (RKT) untuk mendapat persetujuan RUPS.
 3. Menjalankan kegiatan usaha BPRS sesuai RKT yang telah di setujui RUPS.
 4. Mengevaluasi usulan pembiayaan sesuai limit yang ditetapkan komisaris.
 5. Memberika approval biaya non rutin sesuai limit yang ditetapkan dengan berpedoman kepada prinsip cost consciousness.
 6. Berkordinasi dengan supervisor, mengevaluasi dengan kinerja pegawai dalam rangka penetapan kenaikan gaji karyawan.
 7. Menandatangani akad pembiayaan, Melakukan monitoring terhadap kelancaran pembayaran cicilan nasabah.
 8. Memberikan motivasi kerja terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
 9. Menjaga tingkat kesehatan bank.

10. Melaksanakan tour of duty pegawai untuk kesempatan berkarir dengan cara meningkatkan pengetahuan teknis perbankan, Melakukan monitoring terhadap kualitas pelayanan bank.

B. Direktur Operasional

1. Tugas pokok: bertanggung jawab dalam bidang operasi secara keseluruhan.
2. Tugas umum:
 1. Melakukan supervise terhadap pelaksanaan tugas supervisor marketing dan supervisor operasional.
 2. Melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan BPRS, terutama menyangkut likuidasi.
 3. Memastikan berbagi laporan ke bank Indoseia, LPS, perpajakan terlaksana dengan baik dan tidak terjadi kelambatan.
 4. Berkordinasi dengan Direktur Utama menyusun rencana kerja tahunan (RKT) untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
 5. Menjalankan kegiatan usaha BPRS sesuai dengan RKT yang telah disetujui RUPS.
 6. Menyelenggarakan pelatihan secara reguler dalam rangka mempersiapkan sumber daya insane yang terampil.
 7. Mengevaluasi usulan pembiayaan sesuai limit yang ditetapkan komisaris.
 8. Memberikan *approval* biaya non rutin sesuai limit yang ditetapkan dengan berpedoman kepada prinsip *cost consciousness*.
 9. Berkordinasi dengan supervisor, mengevaluasi kinerja pegawai dalam rangka penetapan kenaikan gaji pegawai.
 10. Menandatangani akad pembiayaan.
 11. Melakukan monitoring terhadap kelancaran pembayaran cicilan nasabah.

C. Teller

- a. Tugas pokok: Melayani setoran dan penarikan uang tunai

b. Tugas umum

1. Pagi hari, membuka brankas bersama SPV Operasional mengambil uang dan *cash box teller*.
2. Mencatat ke register teller jumlah mutasi transaksi harian teller dan *cash opname* sesuai dengan tanggal hari sebelumnya.
3. Melakukan pembayaran dan penerimaan sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya bank, biaya personalia dan umum melalui kas teller.
4. Memastikan nota debit dan kredit biaya sudah di *meke*, *sheker* dan *approval*.
5. Melayani penyeteroran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi tabungan, deposito dan pembiayaan sebagai berikut:
 - a) Untuk setoran tunai
 1. Memeriksa keabsahan tiket.
 2. Menerima uang nasabah.
 3. Menghitung jumlah uang dari nasabah.
 4. Memeriksa keaslian uang.
 5. Memposting ke program tabungan atau program angsuran nasabah.
 6. Memasukkan mutasi transaksi ke mutasi harian teller.
 - b) Untuk penarikan tunai
 1. Memeriksa keabsahan tiket.
 2. Memastikan tiket sudah ditanda tangani nasabah.
 3. Memastikan dana yang ditarik saldonya ada ditabungan.
 4. Memastikan tanda tangan nasabah sesuai dengan cocok tanda tangan nasabah yang bersangkutan.
 5. Menulis di tiket penarikan nasabah, lembar uang yang akan di serahkan ke nasabah.
 6. Memosting ke program tabungan.
 7. Memasukkan mutasi transaksi ke transaksi mutasi harian teller.

8. Menghitung jumlah uang yang disaksikan oleh nasabah.
9. Menyerahkan uang ke nasabah.

D. Staf Accounting

E. Tugas pokok: Melakukan pencatatan akuntansi.

F. Tugas Umum:

1. Melakukan entri data dan updating mutasi ke General Ledger (GL).
2. Melakukan posting angsuran pembiayaan khusus melalui pendebitan rekening tabungan maupun dari antaer bank.
3. Mencocokkan mutasi transaksi antar kantor cabang, teller dan Adm pembiayaan.
4. Mencetak mutasi harian.
5. Mencetak neraca detail dan komulatif.
6. Mencetak laba rugi detail dan komulatif.

G. Staf Administrasi Pembiayaan

a) Tugas pokok: Memelihara data pembiayaan.

b) Tugas umum:

1. Membuka ruang khasanah dan brankas tempat asli jaminan,
2. Memeriksa surat keterangan jaminan, surat tukar jaminan.
3. Mengevaluasi dokumen legal maupun jaminan pembiayaan yang akan dicairkan.
4. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen dan asli dokumen pembiayaan yang diserahkan AO dan ADM untuk disimpan ke brankas dan ke filing kabinet.
5. Melakukan entri dan updating modul pembiayaan laporan harian nominatif, laporan sementara dan nomor rekening pembiayaan.
6. Menyimpan asli dokumen pembiayaan ke brankas dan dokumen file ke filing cabinet.
7. Sore hari melakukan pencocokan saldo pembiayaan menurut modul pembiayaan dengan GL.

8. Membuat tiket penyesuaian margin pembiayaan saat pelunasan (diposting oleh accounting).

H. Staf Audit

- a) Tugas pokok: Melakukan audit transaksi operasional dan marketing.
- b) Tugas umum:
 1. Memeriksa tiket-tiket transaksi operasional.
 2. Memeriksa kelengkapan dokumen file dan asli jaminan pembiayaan.
 3. Memeriksa adanya selisih-selisih pembukuan.
 4. Menyusun laporan rekonsiliasi.
 5. Tugas bulanan.
 6. Memeriksa kecocokan proofing saldo bulanan.
 7. Membantu dewan komisaris dan DPS menyiapkan bahan laporan.
 8. Memeriksa pembayaran pajak.
 9. Meminta DPS melaksanakan pelatihan karyawan tentang produk.

I. Customer Service/IT

- a) Tugas pokok: Pelayanan nasabah.
- b) Tugas umum:
 1. Melakukan pembayaran bagi hasil deposito.
 2. Memeriksa kelengkapan pengisian aplikasi tabungan dan deposito.
 3. Megerister (mengambil nomor rekening) tabungan dan deposito.
 4. Menginput data nasabah ke program tabungan dan deposito.
 5. Sore hari mencocokkan saldo tabungan dan saldo deposito dengan GL.
 6. Membuat rekapitulasi tabunga dan deposito.

J. Supervisor Marketing

- a) Tugas pokok: Supervisi area marketing
- b) Tugas umum:
 1. Melakukan supervise terhadap stap marketing dan remedial.

2. Melakukan kelayakan atas usulan pembiayaan dari staf marketing.
3. Memonitor kelengkapan data nasabah yang di butuhkan sesuai prinsip mengenal nasabah (KYC).
4. Memeriksa kelayakan penyusutan tagihan cicilan.
5. Membuat daftar asuransi ,mengirim data asuransi ke asuransi, membuat permohonan claim asuransi.

K. Supervisor Operasional

a) Tugas pokok: Supervisi Area Operasional.

b) Tugas umum:

1. Melakukan supervise staf teller, Akuntansi/Deposito dan Umum.
2. Memeriksa keabsahan tiket dan mengapproval biaya-biaya yang akan dicairkan dan akan diposting ke mutasi transaksi sesuai dengan [ersetujuan limit biaya yang dikeluarkan.
3. Memastikan laporan-laporan disiapkan dengan akurat,
4. Sore hari, memeriksa kecocokan mutasi transaksi, cash opname dan fisik uang teller.
5. Memastikan kecocokan mutasi teller, dengan buku besar cash accounting dan baki debt pembiayaan di ADM
6. Menandatangani cash opname, mutasi transaksi teller yang sudah dicocokkan.
7. Bersama dengan teller memasukkan uang dan cash box ke brankas.
8. Bersama dengan teller mengunci brankas dan ruang khasanah.
9. Membuat surat menyurat internal dan eksternal perusahaan

8. Produk-produk di BPRS Puduarta Insani

a. Tabungan Wadiah

Produk tabungan di BPRS Puduarta Insani diberi nama Tabungan wadiah Insani. Tabungan ini sesuai dengan prinsip wadiah. Nasabah mempercayakan dananya disimpan di bank dengan jangka waktu yang tidak ditentukan (on call) atau berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada saat awal akad.

Tabungan wadiah Puduarta Insani telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan beberapa karakteristik yang dimiliki antara lain:

1. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
2. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Setoran nasabah dalam bentuk tunai. Nasabah dapat melakukan penarikan tabungan sewaktu-waktu sepanjang saldo tabungan nasabah masih cukup.
3. Tabungan tidak dibebani biaya administrasi. Athaya yang diperoleh nasabah dipotong pajak penghasilan pasal 23, sebesar 20 % sesuai ketentuan perpajakan dan zakat sebesar 2,5%.
4. Tabungan nasabah diadministrasikan dengan menggunakan buku tabungan yang disimpan oleh nasabah, sedangkan catatan bank diadministrasikan dengan komputer, yang diupdate pada setiap terjadi mutasi.
5. Jika penarikan tabungan dikuasakan, harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.

b. Deposito Mudharabah

Deposito pada BPRS Puduarta Insani diberi nama Deposito Mudharabah Puduarta Insani dimana deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) menyerahkan sepenuhnya sejumlah dana kepada Bank sebagai mudharib (pengelola) untuk diinvestasikan kepada hal-hal yang produktif dan tidak melanggar ketentuan perbankan dan fatwa DSN.

Deposito mudharabah adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru, tetapi bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbarui akad baru. Deposito ini dikelola dengan prinsip mudharabah dan mempunyai beberapa pilihan jangka waktu investasi, yaitu terdiri 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Nisbah bagi hasil antara Bank (mudharib) dan Nasabah (shahibul mal) bervariasi, mulai dari 40 % : 60 % sampai 30 % : 70%. Makin panjang jangka waktu investasi nasabah, maka diberikan nisbah yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar menarik nasabah untuk melakukan investasi dalam jangka yang lebih panjang, sehingga memberi keleluasaan pada bank untuk menginvestasikannya pula. Nisbah bagi hasil diberikan oleh bank setiap bulan sesuai tanggal nasabah menyerahkan deposito pada saat permulaan.

Deposito Mudharabah Puduarta Insani telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, dan beberapa karakteristik yang dimiliki antara lain:

1. Nasabah bertindak sebagai Shahibul Mal dan bank bertindak sebagai mudharib.
2. Selaku mudharib, bank diberi kebebasan menginvestasikan pada sektor yang dipandang bank menguntungkan.
3. Setoran nasabah dalam bentuk tunai.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening Deposito.
5. Bank sebagai mudharib menanggung biaya operasional pengelolaan deposito dengan menggunakan porsi keuntungan yang menjadi hak bank.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

7. Pemberian bagi hasil diberikan pada setiap tanggal sesuai tanggal awal nasabah menyerahkan depositonya. Bagi hasil ini dapat diambil tunai, dimasukkan ke rekening nasabah di BPRS Puduarta Insani maupun di Bank lain atau diinvestasikan kembali dalam bentuk Deposito (Rool Over).
8. Keuntungan yang diperoleh nasabah berfluktuasi sesuai fluktuasi keuntungan ril yang diperoleh bank pada setiap bulan.
9. Meskipun terdapat tanggal jatuh tempo deposito, namun nasabah diperkenankan mencairkan sewaktu-waktu apabila terdapat keperluan mendesak dan bank tidak membebankan biaya apapun atas pencairan yang dipercepat ini.
10. Deposito dibebani biaya materai sesuai ketentuan Bea Materai.
11. Bagi hasil yang diberikan dipotong pajak penghasilan atas deposito (Pph pasal 23), sebesar 20 % sesuai ketentuan perpajakan dan zakat sebesar 2,5%.
12. Nasabah diberikan Bilyet Deposito sebagai bukti investasinya, dan bank mengadministrasikan dengan sistim komputer.

B. Temuan Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai peningkatan nasabah sebagai akibat adanya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sebagai landasan analisa, digunakan analisa kualitatif dari data yang penulis peroleh melalui observasi dan wawancara kepada beberapa nasabah dan pegawai PT. BPRS Puduarta Insani. Analisa ini membantu penulis untuk melihat apakah memang terdapat hubungan antara LPS dengan peningkatan kepercayaan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani .

Pada bab inti tulisan ini penulis membagi menjadi dua (2) bagian penting untuk mempermudah melihat ada tidaknya “Peranan LPS Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani “.

Adapun temuan yang penulis temukan tentang rekapitulasi daftar nominatif simpanan pihak ketiga PT. BPRS Puduarta Insani Temnung dari tahun 2004-2006.

Temuan ini adalah hasil wawancara dan observasi di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung yaitu:

TABEL VI.1
REKAPITULASI DAFTAR NOMINATIF
SIMPANAN PIHAK KETIGA
PT. BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG
POSISI DESEMBER 2004-2006

Jumlah simpanan pihak ketiga	Tahun 2004		Tahun 2005		Tahun 2005	
	Jumlah		Jumlah		Jumlah	
	Rek	Nominal	Rek	Nominal	Rek	Nominal
1. Tabungan						
a. Sampai dengan Rp 5 juta	1738	373,051,526	2132	518,401,187	2692	674,059,908
b. Diatas Rp 5 juta s/d Rp 10 juta	30	213,447,380	33	229,114,506	39	267,399,323

c. Diatas Rp 10 juta s/d Rp 25 juta	24	326,424,166	26	394,134,151	28	414,797,944
d. Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	10	305,266,623	10	341,129,675	10	354,016,913
e. Diatas Rp 50 juta	8	766,403,944	7	454,510,013	9	1,085,476,701
Jumlah Tabungan	1808	2,044,595,661	2208	1,937,289,532	2778	2,795,750,789
2. Deposito Berjangka						
a. Sampai dengan Rp 5 juta	26	76,300,000	25	81,900,000	32	106,200,000
b. Diatas Rp 5 juta s/d Rp 10 juta	46	325,500,000	42	317,500,000	45	415,000,000
c. Diatas Rp 10 juta s/d Rp 25 juta	15	290,500,000	14	265,500,000	26	439,000,000
d. Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	20	891,000,000	22	926,000,000	27	1,117,000,000
e. Diatas Rp 50 juta	29	4,377,000,000	44	7,413,000,000	40	5,739,000,000
Jumlah Deposito Berjangka	136	5,987,300,000	146	9,003,900,000	170	7,816,200,000
Jumlah Total	1944	7,991,895,661	2354	10,941,189,532	2948	10,611,950,789

Dari rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2004 sampai dengan 2006 selalu meningkat jumlah rekening nasabah.

C. PEMBAHASA

Bank yang melakukan usaha di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan, yang meliputi Bank Umum yang menjalankan kegiatan secara konvensional maupun syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta BPR Syariah. Kewajiban bank menjadi peserta penjaminan tidak termasuk bagi Badan Kredit Desa (BKD).

LPS mempunyai pengaruh yang sangat penting didalam menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh khususnya dalam mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil. Dengan adanya LPS, kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan lebih menguat, hal ini disebabkan nasabah penyimpan menghendaki agar dana yang disimpannya aman di bank yang mereka manfaatkan jasanya sehingga terdapat kepastian akan nasib simpanannya sepanjang simpanan tersebut memenuhi kualifikasi penjaminan. Bagi industri perbankan, program penjaminan akan menciptakan stabilitas pendanaan, sehingga terhindar dari kesulitan likuiditas yang di akibatkan oleh penarikan dana besar – besaran. Minimnya pengetahuan nasabah tentang LPS disebabkan kurangnya sosialisasi dan pengiklanan dari BPRS Puduarta Insani yang mengakibatkan nasabah tidak mengetahui tentang LPS yang bisa menjamin dana nasabah dalam jangka waktu yang lama apabila sudah memenuhi syarat yang sudah di terapkan oleh LPS itu sendiri.


Membuat seminar tentang fungsi dan peranan LPS sehingga membuat nasabah mengetahui apa dan bagaimana LPS itu bekerja sehingga jika ada keraguan nasabah untuk menyimpan dananya di BPRS dalam jumlah banyak nasabah tak perlu khawatir lagi tidak dikembalikan dana yang sudah di simpan di BPRS Puduarta Insani. Selain itu bagi BPR puduarta Insani Tembung LPS sangat berperan penting untuk BPRS itu sendiri karna dengan adanya LPS masyarakat akan merasa aman menyimpan dananya di BPRS tersebut, bukan hanya bagi BPRS saja bagi semua Bank-Bank di Indonesia merasa sangat penting dengan LPS. Karna sifat LPS adalah Aman ,Tenang, Pasti.

Dengan adanya LPS yang menjamin dana nasabah semakin hari semakin meningkat jumlah rekening nasabah dapat dilihat pada tabel IV.II berikut:

TABEL IV.2
PERKEMBANGAN NASABAH DAN NILAI NOMINAL TABUNGAN DI
PT. BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG

Tahun	Jumlah Rek	%	Nominal	%
2004	1944		7,991,895,661	
2005	2354	25,23%	10,941,189,532	3,10%
2006	2948		10,611,950,532	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setelah diberlakukan LPS pada tahun 2004 , BPRS mulai berkembang dan maju dan nasabah semakin banyak menabung di BPRS dan menyakinkan dana nya di simpan oleh BPRS dapat dilihat dari tahun 2005 jumlah rekening nasabah sebesar 2354 nasabah dan tahun 2006 jumlah rekening nasabah sebesar 2948 nasabah sekita 25,23% jumlah rekening bertambah dan total jumlah dana pihak ketiga meningkat sebesar 3,10% . Jadi setelah LPS diberlakukan nasabah semakin percaya dan nyakin kepada BPRS tidak adalagi keraguan dan kekhawatiran nasabah apabila sewaktu-waktu BPRS ditutup atau di likuidasi. Lebih jelasnya peningkatan nasabah dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Gambar VI.3 Grafik pertumbuhan rekening nasabah

Sampai sekarang jumlah rekening nasabah di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung semakin meningkat terlihat jelas dari 5 Tahun sebelumnya, terdapat pada Tabel IV.III perkembangan rekening nasabah penyimpan sebagai berikut:

TABEL IV.3


PERTUMBUHAN REKENING NASABAH DAN DANA PIHAK KETIGA DI PT.
BPRS PUDUARTA INSANI

Tahun	Jumlah Rek	%	Nominal	%
2013	7047	1,60%	9,797,589,411	2,08%
2014	7160		10,001,572,357	
2015	7393	1,92%	8,850,594,580	30,75%
2016	7535		11,572,651,096	
2017	7795		14,497,983,873	

Hal ini terlihat jelas dari indikator jumlah nasabah yang meningkat setiap tahunnya dari 2013 sampai sekarang selalu mengalami peningkatan dari situ dapat

disimpulkan bahwa nasabah semakin percaya untuk menitipkan atau menyimpan dananya di BPRS Puduarta Insani . Rekening nasabah meningkat setiap tahunnya sekitar 1,60% pada tahun 2013 dan 2014 setelah di berlakukan LPS.

Adapun penurunan dana pihak ketiga yang terjadi dikarenakan 3 nasabah deposit berjangka yang telah pada saat itu. Jadi bukan karena penarikan yang dilakukan nasabah secara besar-besaran hal ini dibuktikan lagi bahwa jumlah nasabah deposit berjangka justru bertambah 140 rekening pada tahun 2015 dibandingkan 2014 yang berarti meningkat 1,92%. Agar lebih jelas lagi perhatikan grafik pertumbuhan nasabah sebagai berikut:



Gambar IV.4 Grafik pertumbuhan rekening nasabah

Cara BPRS Membuat nasabah percaya dan yakin kepada BPRS dengan melakukan Pelatihan kepada karyawan yang dimaksud dengan pelatihan atau bias disebut dengan magang, karyawan yang ingin bekerja di BPRS itu harus melakukan pelatihan seperti bagaimana cara menarik nasabah dan bagaimana berbicara yang baik dan benar. pelatihan ini biasanya di beri waktu paling lama 3 bulan. Memperkenalkan produk yang ada di BPRS dengan cara

mensosialisasikan kepada masyarakat tentang produk yang ada di BPRS dengan begitu secara tidak langsung masyarakat akan mengetahui dan lebih memahami system simpan pinjam yang ada di BPRS Puduarta Insani. Setelah nasabah mengetahui produk BPRS dan system produk BPRS maka dengan ini, disampaikan kepada nasabah bahwa uang atau dana simpanan nasabah disimpan dengan baik dan di jamin oleh LPS yang sudah di awasi Bank Indonesia langsung, dengan begitu nasabah akan percaya kepada BPRS.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada PT. BPRS Pudarta Insani Tembung serta pembahasan yang telah diuraikan , maka dapat disimpulkan peranan lembaga penjamin simpanan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung sebagai berikut

1. Lembaga penjamin simpanan merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank atas dana nasabah sebelum di berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Fungsi utama dari lembaga penjamin simpanan adalah untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap dunia perbankan.
2. Peranan LPS di BPRS sangat berperan penting karna dengan adanya LPS nasabah semakin yakin dan percaya menyimpan dananya kepada pihak BPRS, dengan begitu nasabah akan mulai berdatangan untuk menyimpan dananya disebabkan adanya jaminan pengembalian dana yang di simpan dan Peranan LPS dalam meningkatkan kepercayaan nasabah di BPRS dengan melakukan pelatihan terlebih dahulu, kemudian mengenalkan produk-produk yang ada di BPRS , kemudian menjelaskan bahwa BPRS di jamin oleh LPS dan jangan kalau simpanan nasabah tidak di ganti apabila terjadi likuidasi bank.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung maka dapat beberapa saran yang di anggap penulis dapat membantu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap BPRS dan LPS yaitu sebagai berikut:

1. Pihak PT. BPRS Puduarta Insani Tembung harus lebih transparan agar meningkatkan kepercayaan nasabah dengan meningkatnya kepercayaan nasabah maka nasabah tersebut akan loyal dan merasa aman jika dananya di simpan Di BPRS.
2. Hendaknya pihak BPRS Pudarta Insani perlu ditingkatkan lagi dalam upaya pengiklanannya. Yang mana dalam kota medan masih kurang terkenal. Oleh karena itu BPRS Puduarta Insani perlu adanya pengiklanan diantaranya adalah melalui spanduk , brosur, radio, media masa lainnya. Karna dengan adanya pengiklanan tersebut akan menimbulkan efek positif bagi BPRS Puduarta Insani itu sendiri. Dengan begitu masyarakat luas khususnya Tembung akan berbondong-bondong untuk menjadi nasabah BPRS Puduarta Insani dan hendaknya pihak BPRS melakukan sosialisasi peran LPS bagi masyarakat luas agar mengetahui peran dan fungsi LPS sehingga nasabah yang masih ragu-ragu untuk menyimpan dananya di BPRS Pudarta Insani dapat mempercayai BPRS Puduarta Insani itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal. 2010
- Etyani Sri Hariyanti, Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Nasabah Penyimpanan Dana Di Industri Perbankan, 2010
- Fitri Ismiyanti. Mengurangi atau mensubsidi resiko. Bank Dan Manajemen, Januari - Februari, 2007
- Frianto Pandia. Elly Santi Opusunggu. Ahmad Abror. Lembaga Keuangan. Jakarta: Rineke Cipta, 2004
- <http://www.lps.go.id/>
- Himpunan peraturan perundang – undangan dan lembaga penjamin simpanan .Bandung: fokus media, 2004
- Hari prasetyo. Lps dan upaya meningkatkan pasar .lembaga penjamin simpanan, jakarta: 2015
- Kasmir. Manajemen perbankan. Jakarta : PT. Grafindo Persada indonesia, 2016
- Kepesertaan. www.lps.go.id, 2007
- Latifah. Peranan Lembaga Penjamin simpanan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah Terhadap PT. BPRS Puduarta Insani Tembung. UINSU. 2013
- M.Bahran. Buku Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005
- Modul manajemen risiko 1 jakarta:PT. Granmedia pustaka utama, 20013
- Muhammad. Buku manajemen dana bank syariah Indonesia Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2005.
- Muslih Usman, Kaidah –Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah
- Peraturan perundang – undang perbankan dan lembaga penjamin simpanan.bandung : fokusmedia ,2004
- Satya Wardana.Analisis peranan lembaga penjamin simpanan terhadap perkembangan dana pihak ketiga pada bank BUMN.USU.2018
- Santy Triana. Perlindungan dana nasabah bank oleh Lembaga penjamin simpanan.UI.2010

Sejarah pendirian LPS. www.lps.go.id, juli 2007

Seputar pudaarta insani ,PT.BPRSPUDUARTAINSANI.COM

Sugiyono. Buku metode penelitian bisnis. Bandung:PT. Alfabeta, 2010

Perlindungan dana nasabah bank oleh Lembaga penjamin simpananUndang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4420

Zulfi diane zaini& Syopian pebriansyah.buku aspek hukum dan fungsi lembaga penjamin simpanan. Jakarta:PT. Gramedia,2010

Lembar Wawancara

Narasumber : Muhammad Nugraha

Jabatan : Customer Service

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Perusahaan : PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah yang dilakukan oleh BPRS dalam meningkatkan kepercayaan nasabah dibank tersebut?	A. Melakukan pelatihan B. memperkenalkan produk yang ada di BPRS itu sendiri setelah itu disampaikan kepada nasabah bahwa uang atau dana simpanan nasabah disimpan dengan baik dan di jamin oleh lps yang sudah diawasi oleh BI langsung,dengan begitu nasabah akan percaya kepada bprs dan masalah tempt bprs sudah memiliki lahan atau tempat tinggal yang sudah menetap jika ada keraguan dari nasabah takut tidak dibayr uang yang sudah di simpan karna bayaknya bank bank lain yang mengalami kebangkrutan akibat tidak berkembangnya sistem perbankan di bank tersebut.
2. Apakah lps berperan penting untuk meningkatkan jumlah nasabah penyimpan di BPRS tersebut?	Sangat berperan penting , supaya tidak ada yang terzdolimi antara yang satu dengan lain, dan bank pun sangat membutuhkan nasabah begitu pula

	<p>nasabah juga membutuhkan bank , jadi bank dan nasabah saling menguntungkan satu sama lain sebagai bank yang baik ,bprs di amanahkan untuk menyimpan dana tabungan simpanan nasabah bahwa BPRS tetap di awasi oleh lembaga keuangan dan dengan ini karna BPRS adalah bersifat syariah dan bprs takut dosa maka dari itu bprs menjalankan kewajibannya dengan baik berdasarkan Syariat Islam.</p>
<p>3. Apakah BPRS telah menjalankan peran LPS kepada masyarakat dengan baik?</p>	<p>sudah di jalankan dan itu merupakan tanggung jawab dari Negara kepada BPRS.dan bprs tetap mengikuti aturan .</p>
<p>4. Apakah yang harus di BPRS lakukan apabila nasabah yang ingin menabung tetapi masih kurang percaya?</p>	<p>Dalam hal ini BPRS tetap melakukan pelatihan dan menegaskan bahwa bprs dijamin oleh LPS dan ada poin yang harus di ketahui masyarakat agar nasabah yang baru mau mnyimpan dananya di BPRS semakin meningkat kepercayaan yaitu tercatat dalam pembukuan bank melebihi tingkat bunga pinjaman, tidak melakukan tindakan yang merungikan bank, dengan ini kita sampaikan sebaik-baiknya kepada masyarakat bahwa bprs dijamin oleh LPS.</p>
<p>5. Apakah dengan meningkatkan kepercayaan nasabah tentang LPS sudah maksimal?</p>	<p>Dalam memaksimalkan kepercayaan nasabah kepada BPRS sudah dilakukan semaksimal mungkin , karna tanpa ada</p>

	kepercayaan dari nasabah BPRS tidak akan maju seperti sekarang ini.
6. Selain LPS adakah jaminan dari pihak lain yang menjamin dana nasabah ?	Untuk jaminan yang lain tidak ada jaminan selain jaminan dari lps itu sendiri karna semua bank di Indonesia sudah di jamin dan tercatat di Negara ataupun menteri keuangan .dan msalah asuransi yang katanya menjamin uang nasabah itu salah besar karna asuransi sudah memiliki porsinya masing-masing.
7. Apakah peranan LPS sudah meyokong kepercayaan nasabah di bprs tersebut?	Sudah dengan sangat baik
8. Bagaimana cara marketing mensosialisasikan tentang lps agar dapat meningkatkan kepercayaan nasabah sehingga mau menabung di bprs?	Cara mensosialisasi kan LPS untuk meningkatkan kpercayaan nasabah tidak hanya marketing semua karyawan di BPRS juga mensosialisasikannya , BPRS memiliki cara sendri untuk mensosialisasikan LPS dengan cara melakukan pelatihan dan mejelaskan produk-produk yang ada di bprs .insya allah aman.
9. Apakah ada cara lain untuk meningkatkan kepercayaan nasabah?	Cara lain harus saling percaya antara bank dan nasabah karena pihak bank sudah berusaha menjelaskan kepada nasabah bahwa BPRS di jamin dan

	<p>aman dan masalah keunagan bprs tidak pernah kekurangan dana .misalnya ada nasabah yang mau meminjam BPRS dengan sigap memberikan asal sesuai dengan syarat- syarat dan ketentuan dari BPRS itu sendiri.</p>
<p>10. Dengan adanya lps yang menjamin dana simpanan nasabah apakah simpanan atau pun tabungan nasabah meningkat atau menurun?</p>	<p>Karna BPRS berawal dari kepercayaan dan ingin menjaga kualitas nasabah di BPRS meningkat dan dengan itu BPRS tetap semangat dalam memerankan LPS dan mensosialisasikan BPRS,bahwa BPRS benar benar terlindungi dan benar-benar tejamin dan harus dipahami juga poin tentang 3T.</p>



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



**Pastikan 3T nya,
Dapatkan Jaminannya**

KRITERIA SIMPANAN LAYAK BAYAR 3T

1. Tercatat dalam pembukuan bank
2. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan
3. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank

** Ketentuan bunga tidak berlaku untuk bank syariah*

AMAN, TENANG, PASTI!

Ayo menabung di bank! Kini anda tidak perlu khawatir lagi karena simpanan anda di bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS memberi penjaminan simpanan apabila bank tempat Anda menyimpan dana dicabut ijin usahanya.

Untuk keterangan lebih lanjut kunjungi situs LPS di:
www.lps.go.id

Equity Tower Lt 20-21
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: +6221 515 1000 (hunting)
Fax: +6221 5140 1500/1600







UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Pergantian Judul Skripsi

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurlaniah
Npm : 1501270121
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Disetujui untuk mengganti judul skripsi:

Argumen pergantian judul : Ada Pengurangan Judul

Judul Skripsi : Peran lembaga Penjamin Simpanan Terhadap KAJIM dalam Nasabah Bank Likuiditas (Study Kasus PT. BPRS Puduarta Insani Tembora)

Telah diganti menjadi : Peranan lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan Kepercayaan Nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembora

Medan , 20 pebruari 2019

Hormat saya

(Nurlaniah)

Diketahui / Disetujui

Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program study

perbankan syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM
 Nama Mahasiswa : Nurlaniah
 Npm : 1501270121
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
04 / 19 / 03	Sampul depan diukir menjadi skripsi kayu pengantar diubah menjadi skripsi dan proposal Daftar isi dibuat dengan tabel dan gambar Abstrak dan bab I dan V Perhatikan gambar halaman		
05 / 19 / 03	Abstrak cover Tabel B untuk ukuran struktur organisasi Daftar pustaka lamar wawancara dileetakkan dan ampiran		
06 / 19 / 03	Abstrak		

Medan, 04 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Rile menyang surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Novien Rialdy, SE, MM

Nama Mahasiswa : Nurlaniah
 Npm : 1501270121
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
09/03/19	Bab V - Bab IV perubahan - Abstrak dibuat - 1 spasi menggunakan koma yang ada di pedoman		
11/03/19	Acc Skripsi -		

Medan, 09 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Novien Rialdy, SE, MM



UMSU

Big menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663100
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 04/II.3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

16 J. Akhir 1440 H
21 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan PT. BPRS Puduarta Insani Tembung**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :


Nama : Nurlaniah
NPM : 1501270121
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimã kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File



BANK SYARIAH
PT BPRS PUDUARTA INSANI
www.ptbrspuduartainsani.com

Tembung : 28 Februari 2019 M/ 23 Jumadil Akhir 1440 H
Nomor : 052/DIR/PI/II/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Mahasiswi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3
Medan 20238

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Agama Islam No. 84/II.3/UMSU-01/F/2019 tertanggal 21 Februari 2019 perihal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin riset kepada mahasiswi:

Nama : **Nurlaniah**
NPM : 1501270121
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : *Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung*

Selanjutnya kami minta mahasiswa tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa tersebut diwajibkan menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Hasil penelitian tersebut digunakan khusus untuk keperluan akademik;
3. 1 (satu) copy hasil penelitian diserahkan kepada PT BPRS Puduarta Insani.

Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT BPRS Puduarta Insani



Rizki Rinanda
Direktur

